



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 530 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan kerugian negara pada Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 25);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
 - b. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
 - c. menghitung jumlah kerugian negara;
 - d. mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung yang mengakibatkan kerugian negara;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - f. menyampaikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) mengenai kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan kerugian negara;
 - g. melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian negara;
 - h. menetapkan nilai dan pendapat tingkat kesalahan pihak yang merugikan kerugian negara; dan
 - i. melaporkan perkembangan penyelesaian ganti kerugian negara pada PPKN.
- KETIGA** : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai anggota yang terdiri atas unsur tugas dan fungsinya di bidang:
- a. Keuangan dan Barang Milik Negara;
 - b. Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;

- d. Kepegawaian;
- e. Pengawasan; dan
- f. bidang lain yang terkait.

KEEMPAT : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara dapat menerbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NIZAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 530 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Penyelesaian Kerugian Negara:

- a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN)
 1. Menteri Agama
 2. Sekretaris Jenderal

- b. Anggota Majelis Sidang
 1. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 2. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
 3. Kepala Biro Kepegawaian
 4. Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal
 5. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 6. Perancang Ahli Madya pada Biro Hukum dan KLN
 7. DJKN Kemenkeu

- c. Panitera/Penyaji Dokumen
 1. Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Madya)/Koordinator fungsi Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
 2. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal.
 3. Analis Pengelolaan Keuangan APBN (Ahli Muda) subkoordinator fungsi Perbendaharaan
 4. Analis Pengelolaan Keuangan APBN(Ahli Muda) subkoordinator fungsi Pelaksanaan Anggaran
 5. Kasubbag Tata Usaha pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 6. Perancang Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 7. Kasubbag PHP Eksternal pada Inspektorat Jenderal

8. Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
9. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN fungsi Pelaporan Keuangan Sekretariat Jenderal

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NIZAR